



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudyanto als Gembur Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jungke Rt.03 Rw.03, Kel.Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto Als Gembur Bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiyanto Als Gembur Bin Supardi berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Sm-g532g Type Je Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750
 - 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046
 - 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000115886, Tanggal 7 September 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000080392, Tanggal 10 September 2022
- Dikembalikan kepada Johan Nugraha**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Tahun Pembuatan 2021 No Pol AD 5357 WP Warna Merah Noka Mh1kf7115mk193130, Nosin Kf71e-1193229 Beserta STNK

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Obeng Warna Kuning Kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Rudiyanto Als Gembur Bin Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-27/KNYAR/Eoh.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 20.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Johan Nugraha yang beralamat di Dukuh Jungke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili telah **mengambil 3 (tiga) buah HP yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni Johan Nugraha **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam** pukul 20.45 wib **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** pintu rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng sehingga pintu menjadi rusak, **memotong atau memanjat, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu berupa obeng, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Pundungrejo Rt 03 Rw 01 desa Jati Kecamatan

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Jaten Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX tahun 2021 Nopol AD 5357 WP menuju rumah yang berada di Jongke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, pada pukul 20.45 wib saat melintas didepan Rumah Saksi Johan Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan sepi lalu Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng/ dreil dan mendorong pintu dengan paksa sampai **rusak**, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu Terdakwa langsung **mengambil** 3 (tiga) buah HP yakni:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A23, warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A21, warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SM-G532G, type J2 Prime, warna putih silver,

yang disimpan didalam kamar dan diatas Kulkas **tanpa seizin pemiliknya** kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Johan menuju Rumahnya, rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, keluarga Johan Nugraha mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Johan Nugraha, S.Pd Als. Johan Bin Mulyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melaporkan kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.45 wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut yaitu berupa (1). 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046 berikut sim card telkomsel Nomor : 081226515491, (2) 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414 berikut sim card Indosat Nomor : 085725279178 dan (3) 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung SM-G532G Type Je Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750 berikut sim card Telkomsel Nomor : 081215814933 ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib Saksi sekeluarga pergi meninggalkan rumah untuk sholat tarawih di Masjid, keadaan rumah dikunci. Setibanya dirumah pukul 20.45 wib pada saat Saksi akan mengambil handphonenya yang semula ditaruh di kamar bersama dengan handphone Saksi Siti Fatimah (istri Saksi) ternyata sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi bertanya pada ibu Saksi yaitu Bakdini tetapi tidak mengetahui kemudian Saksi mengecek pintu belakang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci lagi. Selanjutnya Saksi bertanya ke tetangga yaitu Saksi Wahyudi kalau sekitar pukul 20.00 wib mendengar suara seperti mendorong-dorong pintu belakang tetapi dikira kucing;
- Bahwa menurut Saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa sehingga kunci pintu belakang rusak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa walau bertetangga;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi tidak begitu jauh hanya selang beberapa rumah;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian dilakukan waktu malam hari;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung type Galaxy A23 milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk samsung type Galaxy A21 milik Saksi SITI FATIMAH (istri Saksi) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-G532G type J2 Prime warna putih milik saudara SURADI (bapak mertua Saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu jenis apa, yang pasti pencuri lewat pintu belakang rumah yang hanya di slot

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



dan apabila slot tersebut dicongkel dari luar menggunakan alat bantu bisa terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari polisi kalau Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian di rumah tersebut;

- Bahwa yang turut mengetahui adanya kejadian pencurian di rumah Saksi yaitu Saksi YUDI ASTANTO;

- Bahwa situasi dilingkungan rumah Saksi pada waktu kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi karena sedang melaksanakan sholat taraweh dan kondisi terang pada malam hari;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang Saksi yaitu untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi untuk membawa barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudi Astanto Bin Suratman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan adanya kejadian pencurian di rumah Saksi Korban JOHAN;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.45 wib, di rumah Saksi Korban JOHAN yang beralamat di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;

- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah handphone milik Saksi Korban JOHAN, milik Saksi SITI FATIMAH (istri JOHAN) dan milik Saksi SURADI (bapak mertua Saksi Korban JOHAN);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi melakukan tugas untuk mengambil jimpitan ronda. Sekitar pukul 20.30 wib pada saat berada di depan rumah Saksi Korban JOHAN

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



NUGRAHA yang beralamat di Jungke, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, tiba - tiba Saksi mendengar ada suara seperti orang sedang menggedor pintu yang terbuat dari bahan seng sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Pada saat itu Saksi sempat mencari sumber suara, namun tidak ketemu. Kemudian Saksi melanjutkan untuk mengambil jimpitan, tiba – tiba terdengar kembali suara seperti orang sedang menggedor pintu yang terbuat dari bahan seng sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dari arah rumah Saksi Korban JOHAN NUGRAHA. Saksi sempat curiga ada sesuatu, namun Saksi langsung melanjutkan untuk mengambil jimpitan ronda ke rumah – rumah. Pada saat itu Saksi sempat bertemu dengan saudara WAWAN dan saudara SURATNO dan mengobrol ringan di rumah saudara SURATNO.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi melanjutkan untuk mengantar uang setoran ke rumah saudara SARNO. Di perjalanan ke rumah saudara SARNO, Saksi dipanggil oleh saudara BAKDINI (ibu mertua Saksi Korban JOHAN NUGRAHA) dan menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah Handphone masing – masing kepunyaan Saksi Korban JOHAN NUGRAHA, Saksi SITI FATIMAH (istri Saksi Korban JOHAN NUGRAHA) dan saudara SURADI (bapak mertua Saksi Korban JOHAN NUGRAHA) telah hilang. Pada saat itu Saksi mengatakan kepada saudari DINI bahwa pada saat Saksi sedang mengambil jimpitan ronda, sempat mendengar suara seperti orang sedang menggedor pintu yang terbuat dari bahan seng dari rumah Saksi Korban JOHAN NUGRAHA. Setelah itu Saksi langsung mengantar uang jimpitan ke rumah saudara SARNO dan kemudian pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi Korban JOHAN, pada waktu itu saat sampai didepan rumah JOHAN Saksi hanya mendengar suara seperti orang sedang menggedor pintu yang terbuat dari bahan seng;

- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian dilakukan waktu malam hari disaat keluarga Saksi Korban JOHAN sedang melakukan sholat tarawih;

- Bahwa barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah handphone;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu jenis apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi Korban JOHAN, baru mengetahui setelah mendapat informasi dari polisi kalau Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Situasi dilingkungan rumah Saksi Korban JOHAN pada malam hari penerangan rumah di depan terang sedangkan dibelakang rumah gelap;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban JOHAN alami atas kejadian pencurian tersebut seharga 3 (tiga) buah handphone yang dicuri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Imam Adi Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara MUSTOFA ABDUL MAJID dari Sat Reskrim Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.45 wib, di rumah Saksi Korban JOHAN yang beralamat di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 20.45 wib di rumah Terdakwa yang berlatam di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Sat Reskrim Polres Karanganyar mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada tanggal 30 Maret 2023. Selanjutnya dilaksanakan serangkaian penyelidikan dengan melakukan profiling keberadaan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Jungke, Rt. 03 Rw. 03, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar bertemu dengan Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A23, warna hitam, No.IMEI: 351820747104046, simcard Telkomsel: 081226515491, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A21, warna hitam, No.IMEI: 355131261626414, simcard Indosat: 085725279178, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SM-G532G, type J2 Prime, warna putih silver, No.IMEI: 351803099095750, simcard Telkomsel: 9 081215814933 di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut yaitu milik Saksi Korban JOHAN, Saksi SITI FATIMAH dan saudara SURADI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang curian tersebut akan dijual;

- Bahwa dalam melakukan pencurian dirumah Saksi Korban JOHAN, Terdakwa melakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dirumah Saksi Korban JOHAN dengan cara mencongkel pintu belakang rumah lalu masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang curiann tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya sebagai akses masuk ke rumah Saksi Korban JOHAN;

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah Saksi Korban JOHAN dengan menggunakan obeng/drei milikk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A23, warna hitam, No.IMEI: 351820747104046, simcard Telkomsel: 081226515491, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG, type Galaxy A21, warna hitam, No.IMEI: 355131261626414, simcard Indosat: 085725279178, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SM-G532G, type J2 Prime, warna putih silver, No.IMEI: 351803099095750, simcard Telkomsel: 081215814933, 1 (satu) unit SPM Honda PCX Tahun 2021, Nopol: AD 5357 WP, warna merah, No. Rangka: MH1KF7115MK193130, No.mesin : KF71E-1193229 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan perbuatan pencurian, 1 (satu) buah obeng warna kuning kecoklatan, dimana digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Korban JOHAN NUGRAHA;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.45 wib, di dalam rumah Saksi Korban Johan Nugraha di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang merupakan tetangga satu RT;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046 berikut simcard Telkomsel Nomor : 081226515491, 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414 berikut simcard Indosat Nomor : 085725279178, 1 (satu) Buah handphone Merk Samsung SM-G532G Type J2 Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750 berikut simcard Telkomsel Nomor : 081215814933;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Saksi Korban saat itu sepi tidak ada penghuninya karena sedang melaksanakan sholat tarawih, sedangkan semua pintu masuk rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat sendiri dari rumahnya di Dk. Pundungrejo Rt.03 Rw.01, Ds. Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun pembuatan 2021, Nopol : AD 5357 WP menuju rumah Jungke yang beralamat di Dk. Jungke Rt.03 Rw.03 Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Sekitar pukul 18.50 wib Terdakwa sampai dirumah Jungke dan akan ikut sholat taraweh tetapi perut terasa sakit sehingga Terdakwa ke toilet. Saat berada di toilet terdengar adzan kemudian Terdakwa putus asa mengikuti sholat taraweh. Kemudian Terdakwa

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



timbul niatan untuk melakukan pencurian di lingkungan sekitar rumah dengan cara berjalan kaki berkeliling lingkungan sambil membawa obeng/drei dan mencari rumah yang kosong tidak berpenghuni;

- Bahwa tiba dirumah Saksi Korban JOHAN terlihat kosong, kemudian Terdakwa mencoba cek pintu belakang dan mencongkel menggunakan drei/obeng setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) handphone berada di atas kulkas dekat pintu dan 2 (dua) handphone berada didalam kamar, ketiga handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sisi kanan dan langsung keluar rumah tersebut melalui pintu yang semula Terdakwa masuk;

- Bahwa barang hasil mencuri tersebut, berupa 3 (tiga) buah handphone masih Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan belum dijual karena takut;

- Bahwa hasil mencuri handphone di rumah Saksi Korban JOHAN rencana akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar angsuran dan pinjaman koperasi;

- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda PCX tahun 2021 No.Pol. AD 5357 WP warna merah No. Rangka : MH1KF7115MK193130, No. Mesin : KF71E-1193229 milik Terdakwa dan menggunakan alat drei/obeng yang di gunakan untuk mencongkel;

- Bahwa Terdakwa pernah masuk kedalam rumah Saksi Korban JOHAN pada waktu arisan di rumah Saksi Korban JOHAN sehingga mengetahui seluk beluk dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri bekerja TKW di Singapura dan memiliki 2 (dua) anak yaitu Sekolah SMA kelas 1 dan Sekolah SMP kelas 3;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang Saksi yaitu untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi Korban untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Sm-g532g Type Je Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750;
- 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
- 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000115886, Tanggal 7 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000080392, Tanggal 10 September 2022;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Tahun Pembuatan 2021 No Pol AD 5357 WP Warna Merah Noka Mh1kf7115mk193130, Nosin Kf71e-1193229 Beserta STNK;
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Kuning Kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 20.45 Wib di dalam rumah Johan Nugraha yang beralamat di Dukuh Jungke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A23 warna hitam milik Saksi Johan, 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A21 warna hitam milik Siti Fatimah (istri Saksi Johan) dan 1 (satu) unit merk Samsung SM-G532G type J2 Prime warna putih silver milik Suradi (bapak mertua Saksi Johan), dimana ketiga unit handphone tersebut sedang disimpan di dalam kamar dan diatas kulkas sementara para pemiliknya sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



rumah Pundungrejo Rt 03 Rw 01 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 Nopol AD 5357 WP menuju rumah yang berada di Jongke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, lalu sekitar pada pukul 20.45 WIB saat melintas didepan Rumah Saksi Johan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng/ drei dan mendorong pintu dengan paksa sampai rusak, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Johan dan langsung mengambil ketiga unit handphone tersebut yang sedang disimpan didalam kamar dan diatas Kulkas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Johan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa rencananya ketiga handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban dan keluarganya selaku pemiliknya sehingga Saksi Korban dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Rudyanto als Gembur Bin Supardi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 20.45 Wib di dalam rumah Johan Nugraha yang beralamat di Dukuh Jungke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A23 warna hitam, 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A21 warna hitam dan 1 (satu) unit merk Samsung SM-G532G type J2 Prime warna putih silver dengan cara awalnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Pundunrejo Rt 03 Rw 01 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 Nopol AD 5357 WP menuju rumah yang berada di Jongke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, lalu sekitar pada pukul 20.45 WIB saat melintas didepan Rumah Saksi Johan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng/dreil dan mendorong pintu dengan paksa sampai rusak, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Johan dan langsung mengambil ketiga unit handphone tersebut yang sedang disimpan didalam kamar dan diatas Kulkas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Johan menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A23 warna hitam, 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A21 warna hitam dan 1 (satu) unit merk Samsung SM-G532G type J2 Prime warna putih silver yang sedang disimpan didalam kamar dan diatas Kulkas didalam rumah Saksi Johan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Johan menuju rumah Terdakwa dengan membawa ketiga unit handphone tersebut, maka dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A23 warna hitam milik Saksi Johan, 1 (satu) unit merk Samsung type Galaxy A21 warna hitam milik

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah (istri Saksi Johan) dan 1 (satu) unit merk Samsung SM-G532G type J2 Prime warna putih silver milik Suradi (bapak mertua Saksi Johan), dimana ketiga unit handphone tersebut sedang disimpan di dalam kamar dan diatas kulkas sementara para pemiliknya sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena baik sebagian maupun seluruhnya handphone tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Johan dan keluarganya, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa rencananya ketiga handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban dan keluarganya selaku pemiliknya sehingga Saksi Korban dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa namun dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur ini bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 20.45 Wib di dalam rumah Johan Nugraha yang beralamat di Dukuh Jungke Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dimana ketiga unit handphone tersebut sebelum diambil berada didalam kamar dan diatas Kulkas rumah Saksi Johan sementara para pemiliknya sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 20.45 WIB dan di dalam rumah Saksi Johan, maka dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Johan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng/ drei dan mendorong pintu dengan paksa sampai rusak, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Johan dan langsung mengambil ketiga unit handphone tersebut yang sedang disimpan didalam kamar dan diatas Kulkas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Johan menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Johan atau tempat dimana ketiga unit handphone berada dilakukan Terdakwa dengan mencongkel pintu

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan obeng/dreii dan mendorong pintu dengan paksa sampai rusak, maka dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Sm-g532g Type Je Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
- 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000115886, Tanggal 7 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000080392, Tanggal 10 September 2022;

yang merupakan milik Saksi Johan Nugraha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Johan Nugraha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Tahun Pembuatan 2021 No Pol AD 5357 WP Warna Merah Noka Mh1kf7115mk193130, Nosing Kf71e-1193229 Beserta STNK;

yang merupakan milik dan/atau disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Obeng Warna Kuning Kecoklatan;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiyanto als Gembur Bin Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Sm-g532g Type Je Prime Warna Putih Silver No Imei 351803099095750;
 - 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung Type Galaxy A23 Warna Hitam No Imei 351820747104046;
 - 1 (satu) Buah Dus Box Hp Samsung, Type Galaxy A21 Warna Hitam No Imei 355131261626414;
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000115886, Tanggal 7 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No JI0000080392, Tanggal 10 September 2022;Dikembalikan kepada Saksi Johan Nugraha;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Tahun Pembuatan 2021 No Pol AD 5357 WP Warna Merah Noka Mh1kf7115mk193130, Nosing Kf71e-1193229 Beserta STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) Buah Obeng Warna Kuning Kecoklatan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Al Fadjri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H., M.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Della Prehatini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

Al Fadjri, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Della Prehatini, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Krg